



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 30 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)
DIWILAYAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa terjadi kerusakan-kerusakan hutan dan lingkungan selama ini salah satunya disebabkan adanya penggunaan gergaji rantai (Chain saw) secara bebas oleh masyarakat ;
- b. bahwa gergaji rantai (Chain saw) yang dipergunakan tersebut cenderung untuk melakukan kegiatan penebangan kayu, pembabatan hutan dan pembukaan lahan secara liar yang dapat merusak lingkungan secara luas ;
- c. bahwa untuk tertib penggunaan gergaji rantai dimaksud, perlu diatur Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai (Chain saw) di Wilayah Kabupaten Katingan ;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji rantai ;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia ;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3) ;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II / 2009 tentang Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216) ;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 531/Kpts-II /1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Kepemilikan dan penggunaan Gergaji Rantai (Chain saw) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW) DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Kabupaten Katingan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan ;
3. Bupati adalah Bupati Katingan ;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan ;
5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu ;
7. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
8. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan berupa kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar ;
9. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat yang berasal dari pepohonan yang tumbuh secara alami didalam kawasan hutan ;
10. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ;
11. Hutan hak/milik adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah berupa alas titel berupa sertifikat hak milik, Hak pakai, HGU dan Keterangan lainnya yang syah diakui oleh Badan Pertanahan dan berada diluar kawasan hutan ;
12. Perorangan (individu) orang seorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan warga negara Indonesia ;
13. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang-orang dalam suatu wilayah tertentu atau badan hukum bisa berbentuk koperasi atau usaha masyarakat setempat atau usaha swasta lainnya yang berbadan hukum di wilayah Kabupaten Katingan ;
14. Gergaji Rantai adalah gergaji yang biasa digunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu yang lazim di sebut chain saw ;

15. Pemilik adalah perorangan atau badan hukum yang mempunyai gergaji rantai ;
16. Izin Kepemilikan adalah surat atau dokumen yang wajib dimiliki oleh perorangan atau badan hukum terhadap sesuatu yang akan digunakan menurut undang-undang harus dilengkapi sebagai keabsahan pemakaiannya ;

Pasal 2

Pengaturan Izin kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw) bertujuan untuk mencegah meluasnya kerusakan hutan dan lingkungan akibat penggunaan gergaji rantai (chain saw) yang dilakukan secara bebas tidak terkendali oleh para penggunanya.

BAB II

ASAL USUL KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)

Pasal 3

- (1) Asal usul gergaji rantai yang dimiliki berasal dari penjualan pada distributor atau toko penjualan dimana jual beli gergaji rantai dilakukan ;
- (2) Gergaji rantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat nama dan alamat pembeliannya oleh penjual / distributor atau toko tempat jual beli atau apabila distributor atau toko tidak mencatat, pembeli gergaji rantai dapat meminta kepada distributor atau toko untuk mencatat sebagai bukti pembelian dalam bentuk kwitansi atau faktur pembelian ;
- (3) Setiap gergaji rantai yang di beli oleh perorangan atau usaha berbadan hukum atau instansi pemerintah wajib melaporkan data kepemilikannya tersebut kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;

BAB III

IZIN KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)

Pasal 4

Izin kepemilikan gergaji rantai dapat diberikan kepada :

- (1) Perorangan yang memiliki lahan milik atau hutan milik atau hutan hak ;
- (2) Usaha Berbadan hukum yang telah memperoleh hak atau ijin menebang kayu dari Pejabat yang berwenang yaitu :
 - a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi di Hutan Alam (IUPHHK/HPH) ;
 - b. Pemegang IUPHHK - Hutan Tanaman Industri;

- c. Pemegang Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi di Hutan Alam (IUPHH-HP) ;
 - d. Pemegang IUPHHK- Hutan Tanaman Rakyat
 - e. Pemegang Izin Usaha Hutan Desa ;
 - f. Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan (Hkm) ;
 - g. Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu atau pemegang ijin sah lainnya;
- (3) Pemilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atau Industri lanjutan ;
 - (4) Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan berupa perizinan pertambangan dan perkebunan ;
 - (5) Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu dapat melakukan penebang kayu.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)

Pasal 5

- (1) Pemilik gergaji rantai (chain saw) wajib melaporkan setiap gergaji rantai (chain saw) miliknya kepada Pemerintah Kabupaten Katingan Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan untuk didaftar ;
- (2) Pendaftaran kepemilikan gergaji rantai (chain saw) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara langsung oleh pemilik gergaji rantai dengan membawa gergaji rantai yang dimiliki untuk ditera nomor mesinnya, berikut bukti pembelian gergaji rantai (kwitansi dan faktur pembelian dari toko atau distributor) ;
- (3) Pemilik gergaji rantai pada saat pendaftaran diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan menyampaikan data-data yang diperlukan, meliputi ;
 - a. Nama dan alamat pembeli dan penjual;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Izin Usaha berbadan Hukum atau Instansi Pemerintah Pemilik Gergaji rantai ;
 - c. Tanggal pembelian;
 - d. Nomor mesin, rangka dan merek / type mesin gergaji rantai (chain saw) ;
 - e. Tujuan penggunaan gergaji rantai ;
 - f. Lokasi penggunaan ;
 - g. Lama penggunaan ;
- (4) Pendaftaran kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai hanya diberikan kepada perorangan, usaha berbadan hukum atau Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ;

Pasal 6

- (1) Atas dasar pendaftaran kepemilikan gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), Kepala Dinas kehutanan wajib memberikan Surat Tanda Pendaftaran Kepemilikan Gergaji Rantai (STPK-GR) di Wilayah Kabupaten Katingan ;
- (2) Surat Tanda Pendaftaran Kepemilikan Gergaji Rantai (STPK-GR) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebagai dasar Bupati Katingan menetapkan Pemberian Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai (SIKP-GR) berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;
- (3) Bentuk Surat Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai sebagaimana format terlampir, hanya dipegang oleh pemilik baik perorangan atau usaha berbadan hukum atau instansi pemerintah oleh tugasnya yang ditunjuk berhak mengoperasikan menggunakan gergaji rantai dengan masa waktu yang ditetapkan dalam izin ;

Pasal 7

- (1) Pemilik gergaji rantai (chain saw) dilarang untuk meminjamkan, mengalihkan atau menjual gergaji rantai (chain saw) miliknya kepada orang atau badan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ;
- (2) Dalam hal gergaji rantai (chain saw) dipinjamkan, dialihkan atau dijual, pemilik gergaji rantai (chain saw) wajib memberitahukan kepada Bupati Katingan Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten ;
- (3) Pemilik gergaji rantai yang baru setelah dilaporkan sebagaimana Ayat (2), wajib mengurus izin kepemilikan dan penggunaannya yang baru dengan melakukan pendaftaran ulang sebagaimana ketentuan dalam Pasal (5) dan (6) ;

BAB V

PENGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)

Pasal 8

- (1) Gergaji rantai yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) hanya dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan usahanya setelah mendapat Surat Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai dari Bupati Katingan ;

- (2) Dalam hal pemilik gergaji rantai (chain saw) menugaskan kepada karyawannya untuk digunakan dalam kegiatannya didalam surat Izin yang dimilikinya, maka pemilik gergaji rantai (chain saw) wajib membuat surat tugas kepada yang bersangkutan dengan menyebutkan identitas yang jelas dari pelaksana kegiatan dimaksud ;
- (3) Dalam hal pemilik gergaji rantai beralihkan kepada orang lain akibat penjualan, maka pemilik gergaji rantai yang baru wajib melaporkan kepemilikan gergaji rantainya dengan melampirkan bukti jual beli gergaji rantai sebagai dasar pemberian izin pengalihan kepemilikan dan penggunaan gergaji rantainya ;

Pasal 9

Pemilik gergaji rantai (chain saw) bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan gergaji rantai (chain saw) yang dimilikinya.

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 10

- (1) Surat Tanda Pendaftaran Kepemilikan Gergaji Rantai (STPK-GR) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilaporkan setiap tahunnya kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;
- (2) Surat Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai (SIK-GR) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang sesuai masa berlaku kegiatan yang di laksanakan ;

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati Katingan bersama-sama dengan instansi teknis dan aparat hukum di wilayah Kabupaten Katingan melakukan pengawasan terhadap peredaran kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw) dalam wilayahnya ;
- (2) Kepala Dinas Kehutanan melakukan pengawasan terhadap peredaran kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw) pada perizinan di sektor kehutanan ;

- (3) Pemegang izin melakukan pengawasan terhadap peredaran kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw) pada perizinannya ;
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan atau menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penggunaan gergaji rantai, maka segera membuat laporan kepada Bupati Katingan untuk ditindaklanjuti penertibannya ;

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Pemilik gergaji rantai (chain saw) yang tidak mendaftarkan gergaji rantai (chain saw) miliknya dan belum mendapat izin kepemilikan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dan (6) dikenakan penyegelan terhadap gergaji rantai (chain saw) miliknya ;
- (2) Pemilik gergaji rantai (chain saw) dan pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan pemakaian gergaji rantai (chain saw) dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan gergajinya dapat disita untuk Negara ;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemilik gergaji rantai (chain saw) yang belum mendaftarkan gergaji rantai (chain saw) miliknya kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung ditetapkannya Keputusan Bupati Katingan ini, wajib mendaftarkan gergaji rantai (chain saw) miliknya berikut izin kepemilikan dan penggunaannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur Peraturan Bupati Katingan akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;


Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 24 September 2012

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 7A

Lampiran 1. Format Formulir Pendaftaran Gergaji Rantai

PENDAFTARAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
GERGAJI RANTAI (CAHINSAW)

Nama Pemilik :

Umur : Tahun

Alamat : Jln. RT/RW Desa/Kel
Kecamatan Kab. Katingan. (* sesuai KTP)

No. KTP :

Asal Pembelian : Toko

Tanggal Pembelian : (* terlampir
Kwitansi/Faktur Pembelian)

Jenis Pembelian : Baru / Setengah Pakai (second)

Merk/Tahun pembuatan :

Type/ Jenis :

No. Mesin :

Ukuran BAR : Mini / Sedang / Panjang

Tujuan Penggunaan :
.....
.....
(*Lampirkan Surat Izin Kegiatan Usaha/Surat Kepemilikan
Tanah milik/hak)

Lokasi Kegiatan :
.....
.....

Lama Penggunaan :Bulan / Tahun

Kepemilikan yang ke : 1 / 2 / 3dst (Apabila Jumlah Kepemilikan Lebih
dari 1, Terlampir * untuk jenis badan usaha/Perorangan)

Kasongan,20.....

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.....

*) Di lampirkan pada saat pendaftaran.

Lampiran 1. A. Format Rincian Kepemilikan Untuk Badan Usaha

RINCIAN KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI (CHAINSAW) TERDAFTAR
An

No	No. Mesin	Merk/Tahun Pembuatan	Jenis/Type	Ukuran	Nama Operator	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
Jumlah Unit					

Kasongan,20.....

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.....

Lampiran 2. Format Surat Tanda Pendaftaran Kepemilikan Gergaji Rantai

Bentuk Muka

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS KEHUTANAN Jalan Komplek Perkantoran PEMDA Km 4 Kereng Humbang Tlp. (0536) 4043589		
SURAT TANDA PENDAFTARAN KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI (STPK-GR) di WILAYAH KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH		Pengesahan Perpanjangan
Nomor Kepemilikan : Nama Pemilik : Alamat :	Thn ke 2	Thn ke 3
Merk/Tahun Pembuatan : Jenis/Type : No. Mesin : Warna : Ukuran BAR : Mini/Sedang/Panjang Nomor Urut Pendaftaran :	Thn ke 4	Thn ke 5
Bahan Bakar : Bensin Lokasi Penggunaan : Tujuan Penggunaan : Nama Operator :	Kasongan,2011 An. Bupati Katingan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Ir. HAP BAPERDO, MM Pembina Tk. I NIP. 19632203 198903 1 010	
Masa Berlaku : sd		


Bentuk Belakang

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN !!

- Surat Tanda Pendaftaran di berikan selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang setiap tahunnya pada Dinas kehutanan Kabupaten Katingan, dan apabila tidak diperpanjang paling lambat sejak masa berlaku berakhir gergaji rantai dapat disita oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
- Masa waktu perpanjangan diberi tenggang waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak pendaftaran sebelumnya ditetapkan.
- Surat Tanda Pendaftaran sebagai bukti kepemilikan Gergaji Rantai dan dalam penggunaannya wajib mendapat izin kepemilikan dan penggunaannya dari Bupati Katingan.
- Sesuai Pasal 5 Ayat (1) KEPPRES No. 21 Tahun 1995 Pemilik Gergaji Rantai Wajib melaporkan gergaji rantainya kepada PEMDA untuk di daftar, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud diancam akan di kenakan pencabutan izin dan penyegelan serta disita gergaji rantai miliknya untuk negara.
- Sesuai Pasal 50 Ayat (3) huruf k, Jonto Pasal 78 Ayat (11) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Lampiran 3. Format Surat Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai

Bentuk Muka

 BUPATI KATINGAN Jalan Cilik Riwut Km 2,5 Kasongan	
SURAT IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (SIKP-GR) di WILAYAH KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	
Nomor Kepemilikan : Nama Pemilik : Alamat : Merk/Tahun Pembuatan : Jenis/Type : No. Mesin : Warna : Ukuran BAR : Mimi/Sedang/Panjang Nomor Urut Pendaftaran : Bahan Bakar : Bensin Lokasi Penggunaan : Tujuan Penggunaan : Nama Operator :	Pas Foto Pemilik Ukuran 3 X 4 Cm
Masa Berlaku : sd	Ditetapkan di Kasongan Pada tanggal, Bupati Katingan, DUWEL RAWING

Bentuk Belakang

KETENTUAN YANG WAJIB DIPERHATIKAN !!

- (1) Surat Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai hanya diberikan kepada pemilik dan operator yang ditetapkan dalam izin ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada pemberi izin.
- (2) Masa berlaku izin paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali pada saat penfitaran ulang serta izin diberikan kepada kegiatan usaha yang memiliki perizinan yang syah dan atau sesuai legalitas atas kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang tertera pada izin.
- (3) Penyalahgunaan Izin dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 50 Ayat (3) huruf k, Jonto Pasal 78 Ayat (11) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Sebelum memiliki izin ini, pemilik wajib mendaftarkan kepemilikan gergaji rantainya pada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, kelalaian dalam pendaftaran kepemilikan gergaji rantai sesuai Pasal 5 Ayat (1) KEPPRES No. 21 Tahun 1995, diancam akan dikenakan pencabutan izin usaha dan gergaji rantai akan disegel serta disita untuk negara.

Lampiran 1. Format Formulir Pendaftaran Gergaji Rantai

PENDAFTARAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
GERGAJI RANTAI (CAHINSAW)

Nama Pemilik :

Umur : Tahun

Alamat : Jln. RT/RW Desa/Kel
Kecamatan Kab. Katingan. (* sesuai KTP)

No. KTP :

Asal Pembelian : Toko

Tanggal Pembelian : (* terlampir
Kwitansi/Faktur Pembelian)

Jenis Pembelian : Baru / Setengah Pakai (second)

Merk/Tahun pembuatan :

Type/ Jenis :

No. Mesin :

Ukuran BAR : Mini / Sedang / Panjang

Tujuan Penggunaan :
.....
.....
(*Lampirkan Surat Izin Kegiatan Usaha/Surat Kepemilikan
Tanah milik/hak)

Lokasi Kegiatan :
.....
.....

Lama Penggunaan :Bulan / Tahun

Kepemilikan yang ke : 1 / 2 / 3dst (Apabila Jumlah Kepemilikan Lebih
dari 1, Terlampir * untuk jenis badan usaha/Perorangan)

Kasongan,20.....

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.....

*) Di lampirkan pada saat pendaftaran.

Lampiran 1. A. Format Rincian Kepemilikan Untuk Badan Usaha

RINCIAN KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI (CHAINSAW) TERDAFTAR
An

No	No. Mesin	Merk./Tahun Pembuatan	Jenis/Type	Ukuran	Nama Operator	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
	Jumlah Unit				

Kasongan,20.....

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.....

Lampiran 2. Format Surat Tanda Pendaftaran Kepemilikan Gergaji Rantai

Bentuk Muka

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS KEHUTANAN Jalan Komplek Perkantoran PEMDA Km 4 Kereng Humbang Tlp. (0536) 4043589		
SURAT TANDA PENDAFTARAN KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI (STPK-GR) di WILAYAH KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH		Pengesahan Perpanjangan
Nomor Kepemilikan : Nama Pemilik : Alamat :	Thn ke 2	Thn ke 3
Merk/Tahun Pembuatan : Jenis/Type : No. Mesin : Warna : Ukuran BAR : Mini/Sedang/Panjang Nomor Urut Pendaftaran :	Thn ke 4	Thn ke 5
Bahan Bakar : Bensin Lokasi Penggunaan : Tujuan Penggunaan : Nama Operator :	Kasongan,2011 An. Bupati Katingan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Ir. HAP BAPERDO, MM Pembina Tk. I NIP. 19632203 198903 1 010	
Masa Berlaku : sd		


Bentuk Belakang

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN !!

- Surat Tanda Pendaftaran di berikan selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang setiap tahunnya pada Dinas kehutanan Kabupaten Katingan, dan apabila tidak diperpanjang paling lambat sejak masa berlaku berakhir gergaji rantai dapat disita oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
- Masa waktu perpanjangan diberi tenggang waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak pendaftaran sebelumnya ditetapkan.
- Surat Tanda Pendaftaran sebagai bukti kepemilikan Gergaji Rantai dan dalam penggunaannya wajib mendapat izin kepemilikan dan penggunaannya dari Bupati Katingan.
- Sesuai Pasal 5 Ayat (1) KEPPRES No. 21 Tahun 1995 Pemilik Gergaji Rantai Wajib melaporkan gergaji rantainya kepada PEMDA untuk di daftar, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud diancam akan di kenakan pencabutan izin dan penyegelan serta disita gergaji rantai miliknya untuk negara.
- Sesuai Pasal 50 Ayat (3) huruf k, Jonto Pasal 78 Ayat (11) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Lampiran 3. Format Surat Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai

Bentuk Muka

 BUPATI KATINGAN Jalan Cilik Riwut Km 2,5 Kasongan	
SURAT IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (SIKP-GR) di WILAYAH KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	
Nomor Kepemilikan : Nama Pemilik : Alamat : Merk/Tahun Pembuatan : Jenis/Type : No. Mesin : Warna : Ukuran BAR : Mini/Sedang/Panjang Nomor Urut Pendaftaran : Bahan Bakar : Bensin Lokasi Penggunaan : Tujuan Penggunaan : Nama Operator :	Pas Poto Pemilik Ukuran 3 X 4 Cm
Masa Berlaku : sd	Ditetapkan di Kasongan Pada tanggal, Bupati Katingan, DUWEL RAWING

Bentuk Belakang

KETENTUAN YANG WAJIB DIPERHATIKAN !!

- (1) Surat Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai hanya diberikan kepada pemilik dan operator yang ditetapkan dalam izin ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada pemberi izin.
- (2) Masa berlaku izin paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali pada saat penfaran ulang serta izin diberikan kepada kegiatan usaha yang memiliki perizinan yang syah dan atau sesuai legalitas atas kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang tertera pada izin.
- (3) Penyalahgunaan Izin dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 50 Ayat (3) huruf k, Jonto Pasal 78 Ayat (11) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Sebelum memiliki izin ini, pemilik wajib mendaftarkan kepemilikan gergaji rantainya pada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, kelalaian dalam pendaftaran kepemilikan gergaji rantai sesuai Pasal 5 Ayat (1) KEPPRES No. 21 Tahun 1995, diancam akan di kenakan pencabutan izin usaha dan gergaji rantai akan disegel serta disita untuk negara.